

**SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN  
FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : JASON**

**NIM : 125200198**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2023**

# HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

## Persetujuan

Nama : JASON  
NIM : 125200198  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 27-Desember-2023

Pembimbing:  
JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr.  
NIK/NIP: 10191030



# HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

## Pengesahan

Nama : JASON  
NIM : 125200198  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Title : The Effect of Taxpayer Awareness, Fiscal Services, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Januari-2024.

### Tim Penguji:

1. VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
2. JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr.
3. YUNIARWATI, S.E., M.M.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr.  
NIK/NIP: 10191030



Jakarta, 16-Januari-2024

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JAKARTA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : JASON  
NPM : 125200198  
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI  
KONSENTRASI : PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KESADARAN WAJIB  
PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Tanggal: ...Januari 2024 Ketua Panitia :

Tanggal: ...Januari 2024 Anggota Panitia :

Tanggal: ...Januari 2024 Anggota Panitia :

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JAKARTA**

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan berdomisili di Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode convenience sampling, dengan pengumpulan data melalui distribusi kuesioner kepada total 117 responden. Pengujian statistik dilakukan menggunakan analisis regresi berganda dan dianalisis menggunakan program SmartPLS4. Hasil penelitian yang ada menggambarkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the impact of taxpayer awareness, fiscal services, and tax sanctions on the level of compliance of individual taxpayers who have a business and are domiciled in Jakarta. The sample selection was carried out using the convenience sampling method, with data collection through questionnaire distribution to a total of 117 respondents. Statistical testing was carried out using multiple regression analysis and analyzed using the SmartPLS4 program. The results showed that taxpayer awareness, fiscal services, and tax sanctions have a positive and significant influence on the level of taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax Awareness, Fiscal Services, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

## HALAMAN MOTTO

“If at first you don’t succeed, try, try again.”

-W. E. Hickson-

“If you want something done right, do it yourself.”

- Charles-Guillaume Étienne-

“Everything is a learning experience.”

- Angus T. Jones-

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan  
kepada kedua orang tua tercinta  
dan kakak serta adik saya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Sekretaris I Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Henny Wirianata, S.E., M.Si., AK., CA., CSRS, selaku Sekretaris II Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Jonnardi, Drs., Ak., M.M., BAP., Dr., selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pengajar, asisten pengajar, dan staf pengajar di Universitas Tarumanagara yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan penulis selama masa studinya di universitas ini.

7. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa, bagi penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
8. Seluruh teman yang telah memberikan dukungan dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak lain yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai tingkat kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap akan kritik dan saran konstruktif untuk memperbaiki kelemahan tersebut guna perbaikan di masa mendatang. Pada akhirnya, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis dan pembaca.

Jakarta, 27 Desember 2023



Jason

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Identifikasi Masalah .....	4
3. Batasan Masalah .....	4
4. Rumusan Masalah .....	5
B. Tujuan Dan Manfaat.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6

A. Gambaran Umum Teori .....	6
B. Definisi Konseptual Variabel .....	6
1. Kepatuhan Wajib Pajak .....	6
2. Kesadaran Wajib Pajak.....	7
3. Pelayanan Fiskus.....	7
4. Sanksi Pajak.....	7
C. Kaitan Antar Variabel .....	7
1. Kaitan Antara Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	7
2. Kaitan Antara Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	8
3. Kaitan Antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	8
D. Penelitian Yang Relevan .....	9
E. Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis .....	17
F. Hipotesis .....	18
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	18
2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	18
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
A. Desain Penelitian.....	21
B. Operasionalisasi Variabel .....	21
C. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel dan Ukuran Sampel .....	23
1. Populasi .....	23

2.	Teknik Pemilihan Sampel.....	23
3.	Ukuran Sampel.....	24
D.	Asumsi Analisis Data .....	24
1.	Uji Validitas .....	24
2.	Uji Reliabilitas .....	25
E.	Analisis Data.....	25
1.	Statistik Deskriptif .....	25
2.	Analisis Regresi Linier Berganda .....	25
3.	Koefisien Determinasi ( <i>R-square</i> ) .....	26
4.	Uji Hipotesis .....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN .....		28
A.	Deskripsi Subjek Penelitian.....	28
1.	Demografi Responden.....	28
B.	Deskripsi Objek Penelitian .....	29
1.	Kepatuhan Wajib Pajak .....	30
2.	Kesadaran Wajib Pajak.....	32
3.	Pelayanan Fiskus.....	34
4.	Sanksi Pajak.....	36
C.	Hasil Analisis Data.....	37
1.	Uji Validitas dan Reliabilitas .....	38
2.	Analisis Regresi Linier Berganda .....	39
3.	Uji Koefisien Determinasi ( <i>R-Square</i> ) .....	42

D. Pembahasan .....	43
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	44
2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	44
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	44
BAB V PENUTUP .....	46
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	64
HASIL TURNITIN .....	65
SURAT PERNYATAAN .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tax Ratio, 2018-2022 .....	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3. 1 Operasional Variabel .....	21
Tabel 4. 1 Demografis Responden .....	29
Tabel 4. 2 Kepatuhan Wajib Pajak .....	30
Tabel 4. 3 Kesadaran Wajib Pajak.....	32
Tabel 4. 4 Pelayanan Fiskus.....	34
Tabel 4. 5 Sanksi Pajak.....	36
Tabel 4. 6 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	38
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	40
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R-Square) .....	42
Tabel 4. 9 Analisis dari T Statistics atau P Values.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian .....	18
Gambar 4. 1 Hasil Analisis Path Coefficient .....	41
Gambar 4. 2 Hasil Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Secara Visual.....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner .....	52
Lampiran 2. Data Kuesioner .....	55
Lampiran 3. Data Responden.....	59
Lampiran 4. Hasil SmartPLS .....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Permasalahan**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah suatu sumber penerimaan yang penting dan utama bagi Indonesia. Untuk menunjang jalannya fungsi pemerintahan, negara sangat memerlukan dana untuk membiayai berbagai macam pengeluaran, termasuk pengeluaran secara berkala dan Pembangunan berbagai macam sektor. Pajak menjadi instrumen utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan dalam negeri dari sektor fiskal telah menjadi komponen utama dalam APBN pada beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten berusaha meningkatkan penerimaan pajak secara optimal setiap tahunnya. Sistem pungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari *official assessment system*.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia sekarang berubah menjadi *self-assessment system*. Dalam *official assessment system*, fiskus memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sisi lain, *self-assessment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan dan menghitung sendiri kewajibannya. Perubahan dalam sistem pemungutan pajak ini melibatkan peran aktif tidak hanya dari pihak fiskus, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif wajib pajak sendiri. Namun, penerapan *self-assessment system* memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya potensi bagi wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajibannya karena kurangnya kepatuhan terhadap pajak. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam *self-assessment system*.

Mencapai kesadaran wajib pajak masih menjadi tantangan karena sebagian masyarakat masih memandang pajak sebagai bentuk upeti dan hanya untuk kepentingan negara. Sampai saat ini masih ditemukan bahwa beberapa usaha belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, masih juga ditemukan Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Situasi ini mengindikasikan bahwa kesadaran dalam membayar pajak masih belum optimal.

Hingga tahun 2022, rasio pajak Indonesia masih menjadi salah satu tingkat terendah di kawasan Asia Tenggara, yakni sekitar 10,39%. Rasio pajak ini mencerminkan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah merespons dengan mengimplementasikan kebijakan baru untuk meningkatkan rasio pajak melalui reformasi perpajakan, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

**Tabel 1. 1**  
**Tax Ratio, 2018-2022**

Tax Ratio, 2018–2022					
Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	19.588,45	16.970,79	15.434,15	15.833,94	14.837,40
Pajak Pusat (triliun Rp)	2.034,54	1.547,84	1.285,14	1.546,14	1.518,79
Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun Rp)	259,49	141,46	90,26	147,43	173,10
- Minyak dan Gas Bumi	148,70	96,62	69,08	121,09	142,79
- Pertambangan Mineral dan Batubara	110,79	44,84	21,18	26,34	30,31
<b>Tax Ratio</b>					
Pajak Pusat dan Penerimaan Sumber Daya Alam terhadap PDB	11,71	9,95	8,91	10,70	11,40
Pajak Pusat terhadap PDB	10,39	9,12	8,33	9,76	10,24

Sumber: Direktoriat Jendral Pajak (DJP)

Saat ini, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah secara daring, meskipun sudah bisa melakukan pembayaran secara daring namun masih ada sejumlah wajib pajak yang memilih membayarkan pajaknya dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, penting bagi fiskus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dan membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan fiskus ini termasuk dalam kategori pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah, sehingga tidak bersifat berorientasi pada profit atau laba.

Sanksi pajak diciptakan sebagai langkah pencegahan atau tindakan preventif untuk mencegah wajib pajak dari pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan, serta untuk mendorong kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan peraturan perpajakan dapat dipatuhi dengan baik oleh wajib pajak. Penerapan sanksi juga memiliki tujuan untuk menciptakan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Jenis-jenis sanksi perpajakan melibatkan sanksi administrasi, sanksi pidana, atau kombinasi dari keduanya.

Melalui penerapan kesadaran wajib pajak, peningkatan pelayanan fiskus, dan penerapan sanksi perpajakan, diharapkan ketiga aspek tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi negara dalam merencanakan pembangunan, termasuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, seperti pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki dampak atau pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka judul penelitian ini disusun sebagai berikut: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, meliputi kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Variabel-variabel ini telah ditemukan memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil berbagai penelitian.

Menurut penelitian Anggarini. (2019) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman dan sikap masing-masing wajib pajak merupakan salah satu faktor untuk patuh terhadap pajak. Semakin tinggi wajib pajak memiliki pengetahuan, dan pemahaman, akan semakin patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar.

Menurut hasil penelitian dari Kartika dan Iswara (2022), serta Yunia et al. (2021), kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Cara petugas pajak memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada Wajib Pajak dapat menentukan apakah Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Prunama (2022) sanksi pajak berpengaruh positif karena dengan adanya sanksi, wajib pajak sadar bahwa sanksi tersebut akan merugikan mereka sehingga mereka akan menghindari hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

## **3. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya membatasi ruang lingkup penyebaran responden kepada 117 orang yang merupakan wajib pajak berpenghasilan yang memiliki usaha dan berdomisili di DKI Jakarta.

#### **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- b. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- c. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

### **B. Tujuan Dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki dampak atau pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan penyusunan skripsi ini, diharapkan akan memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak. Bagi peneliti, skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi. Selain itu, skripsi ini juga dapat menjadi sumber referensi dan bahan acuan bagi peneliti yang akan datang dalam menyusun karya ilmiah mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran. (2018). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality-and-Behaviour 2nd ed.*
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1).  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Deby Ramadhani, D. *Journal of Culture Accounting and Auditing* Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel *Intervening*.  
<http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
- DJP. (2021). Laporan Tahun 2022: Bersama Dalam Semangat Reformasi, Menjadikan Kinerja Unggul Sebagai Tradisi.
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(2), 1401–1423.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>
- Fornell, C and Larcker, D. F. (1981). *Evaluating Structural Equatuion Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal Of Marketing Research*, 18 (1): 39-50
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hadipryanto, J., Sarah, S., Nuryanti, T., Yeni, Y., Ramadhony, R., & Adhikara, A. (2023). *Analysis Of Tax Amnesty Implementation In Tax Revenue In Asian Region Countries. Riset*, 5(1), 014–028.  
<https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.214>
- Hair, et al. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R. United States of America : SAGE Publications, Inc.*
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 747–758.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Indah, & Nazmel Nazir. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Serpong). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1679–1688. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16062>
- Kartika, N. A., & Iswara, U. S. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. [www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id),
- Kurniawan, I., & Daito, A. (2021). *The Effect Of Tax Sanctions And Tax Authorities Services On Tax Compliance And Taxpayer Awareness As Moderation Variable (Survey On Corporate Taxpayers Domiciled In Tangerang)*. 2(3). <https://doi.org/10.31933/dijms.v2i3>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). *Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi* (Vol. 11, Issue 1).
- Mory, Septia. 2015. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi*

- Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun).
- Nugrahani, R., Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Maret 2023* (Vol. 21, Issue 1).  
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Nurlela, I., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). The Effect Of Awareness, Morality, Tax Culture, And Distributive Justice On The Taxpayer Compliance. *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 112–129. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.699>
- Purnama, E. E. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Putri, D. A., Idrawahyuni, & Khalid, A. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksipajak Kendaraan Bermotor Terhadapkepatuhanwajib Pajak Pada Kantor Samsatkabupaten Bulukumba.*
- Ramadhani, M. N., Jaya, B., Aisah Bauw, S., Waimbo, D. E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Papua, U. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah KPP Pratama Biak Numfor).*
- Rizqiana Asfa, E., & Meiranto Wahyu. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaranperpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*
- Santosa, P. I. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Saputri, D. A., & Anisa, N. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksipajak Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakdalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat*

*Bandar Lampung.*

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business : a skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons Ltd.

[https://www.academia.edu/38338906/B\\_Research\\_Methods\\_ForBus\\_A\\_Skill\\_Building\\_Approach\\_7e2016UmaSekaran\\_RogerBougie\\_Wiley](https://www.academia.edu/38338906/B_Research_Methods_ForBus_A_Skill_Building_Approach_7e2016UmaSekaran_RogerBougie_Wiley)

Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Issue April).

Tabachnick, BG, & Fidell, LS (2013). *Menggunakan Statistik Multivariat* (edisi ke-6). Boston, MA: Pearson.

Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 6(2), 1304–1317. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>

Yunia, N. N. S., AMP Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi risiko Sebagai Variabel Moderasi.*

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>